

**TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI SISTEM  
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ARIYANTO**  
**NPM.18810556**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**ARIYANTO. NPM.18810556. 2022.***TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Keimigrasian, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan untuk mengetahui Tanggung jawab pidana terhadap pelaku penyalahgunaan keimigrasian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Keberadaan peraturan terkait dengan tindak pidana keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia. Guna penanggulangan tindak pidana yang dilakukan orang asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman badan atau denda. Untuk menjamin ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang keimigrasian yang dilakukan orang asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jelas menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 129 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

menegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau capyang terdapat dalam dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Hartono, 2011. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka

- Dirjen Imigrasi, 2009. *Syarat Dan Ketentuan Izin Bagi Imigran*, Jakarta.
- Djarot Sutrisno, 2007. *Profil dan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan*, Medan, Kantor Imigrasi Belawan.
- Havid Sudradjat, 1990. *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Kantor Imigrasi Malang.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali  
Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung.  
Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang  
Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas  
Hukum UNTAG